

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam, sebagaimana diketahui dalam kitab suci al-Qur'an, telah memberi aturan kepada segenap umatnya dalam segala aspek kehidupan. Secara garis besar aspek kehidupan yang telah digariskan al-Qur'an adalah pada persoalan ibadah dan mu'amalah.¹ Al-Qur'an merupakan suatu pedoman sekaligus sebagai petunjuk dalam memenuhi kebutuhan hidup seorang muslim. Ayat-ayat al-Qur'an pada hukum mu'amalah sering kali turun dari pertimbangan-pertimbangan kasuistik dari kejadian-kejadian yang terjadi pada periodisasi penurunannya, sehingga pertimbangan historis juga selalu ikut dalam mewarnai kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan dalam al-Qur'an.

Agama Islam muncul di tengah masyarakat yang menganjurkan kegiatan ekonomi seperti perdagangan. Agama Islam tidak pernah menyebutkan perdagangan merupakan sebuah kejahatan, seperti yang dipahami oleh ajaran agama Kristen di awal abad pertengahan, sebaliknya Islam sangat menghargainya sebagai sebuah kebijakan.²

Agama Islam secara tegas melarang kegiatan ekonomi yang merugikan orang lain. Pada zaman jahiliah terdapat sebuah praktek yang disebut dengan riba. Al-Qur'an dengan tegas mengungkapkan larangan praktek riba, karena dalam riba terdapat unsur pemerasan (eksploitasi) yang sangat kejam, dan dapat menyengsarakan orang lain.

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Falsafah Hukum Islam*, diedit kembali oleh H.Z., Fuad hasbi Ash Shiddiqy, (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm, 35

² AA. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm, 167

Riba merupakan praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya, Ada dua bentuk riba yang berkembang sejak permulaan Islam, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhhl*. Riba *nasi'ah* berkaitan dengan penangguhan waktu yang diberikan kepada pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi, Adapun riba *fadhhl* adalah bentuk kedua dari riba yang telah digunakan dan selalu terjadi dalam transaksi antara pembeli dan penjual.³

Sampai saat ini masyarakat dihadapkan pada masalah bank, yang dalam prakteknya memberlakukan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi didalamnya. Bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh banyak orang yang melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan.

Pada awalnya, bank dikenal dengan meja tempat penukaran uang.⁴ Seiring berkembangnya lembaga perbankan, maka pengertian bank juga bergeser menjadi lembaga yang bertugas menghimpun dana, menyalurkan dana atau memberikan kredit maupun jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang penagihan surat-surat berharga dan lain-lain.⁵

Dalam dunia Islam, persoalan hukum bunga bank sebagai instrument keuangan sudah merupakan hal yang kontroversial. Kontroversi tersebut

³ M. Nur Riyanto al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 149

⁴ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: kencana, 2008), hlm.7

⁵ *Ibid.*, hlm.9

berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsirannya ada sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan bahwa kontrak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram. Karena itu, bila ditinjau dalam hukum Islam, hukum lembaga ini termasuk masalah *ijtihadiah*. Sebagai masalah *ijtihadiah*, perbedaan pendapat tidak akan terlepas dari padanya.⁶

Keberadaan perbankan Islam dirancang untuk terbinanya hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik modal yang menyimpan uangnya di bank selaku pengelola dana dari masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.⁷ Namun, sampai saat ini Bank Islam khususnya di Negara Indonesia belum mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dari dahulu sampai sekarang masih belum ada kata final dalam penyelesaian status hukum bunga bank.

Mengenai hukum bunga bank itu sendiri, secara global terdapat empat kelompok pendapat, *pertama*, golongan *muharrimun* (yang mengharamkan bunga bank secara mutlak).⁸*Kedua*, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif, *ketiga*, golongan yang menghalalkan bunga bank dengan

⁶Ahmad Sukarja. *Riba Bunga Bank dan Kredit Perumahan*, dan Chuzaimah T. Yanggo dan Hafidz Anshari (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 49

⁷Muhammad Zuhri. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif. Cet. Ke-1*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada., 1996), hlm, 1

⁸Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 233

perkecualian dan pendapat yang keempat ialah yang menyatakan bahwa bunga bank adalah *syubhat*.⁹

Selain empat kelompok diatas terdapat salah seorang pakar fikih kontemporer yang menyatakan bahwa hukum dari bunga bank itu adalah halal yaitu Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A yang selanjutnya dalam penulisan skripsi ini disebut Prof. Zahro.

Prof. Zahro merupakan guru besar ilmu fikih UIN Sunan Ampel Surabaya sekaligus sebagai imam besar Masjid Nasional al-Akbar Surabaya. Kiprahnya dalam bidang ilmu fikih sudah tidak diragukan lagi selain dikenal sebagai pakar fikih kontemporer, Prof. Zahro juga salah satu pencetus lahirnya wisata Syari'ah Indonesia. Seorang tokoh yang memiliki nama Ahmad Zahro tersebut dalam karya monumentalnya fikih kontemporer menyatakan bahwa bunga bank itu hukumnya adalah halal. Dari perbedaan ini kemudian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pemikiran Prof. Zahro tentang bunga bank.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Prof. Zahro tentang bunga bank?
2. Bagaimana metode berfikir Prof. Zahro dalam menentukan status hukum bunga bank?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran Prof. Zahro tentang bunga bank.

⁹Ahmad Zahro. *Fikih Kontemporer*, (Jombang : Unipdu Press., 2016), hlm, 269

- b. Untuk mengetahui metode berfikir Prof. Zahro dalam menentukan status hukum bunga bank.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.
- b. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam hukum Islam secara umum dalam persoalan bunga bank.
- c. Sebagai masukan dan rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dunia ekonomi khususnya bunga (interest).

D. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis menghadirkan sejumlah referensi. Setelah mencoba melakukan eksplorasi beberapa sumber pustaka, banyak ditemukan buku dan kitab yang membahas tentang bunga bank. Kitab-kitab fikih yang secara khusus membahas tentang bunga bank adalah kitab *Fawa'id al-bunuk hiya ar-Riba al-muharram* karya Yusuf al-Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Bunga Bank Haram*.¹⁰ *Bunga Bank Dalam Islam* karya Abu Sura'i Abdul Hadi.¹¹ *Bank Islam Dan Bunga* karya Abdullah Saeed yang mana dalam buku ini Abdullah Saeed menyoroti interpretasi moral dan prikemanusiaan terhadap persoalan riba. Sedangkan kitab-kitab fikih yang secara umum membahas tentang riba

¹⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram, Alih Bahasa Setiawan Budi Utomo Cet. KE-2*(Jakarta: Akbar, 2002)

¹¹ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993)H

diantaranya *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq,¹² *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili¹³

Sedangkan karya-karya skripsi yang membahas tentang bunga bank di antaranya adalah :

1. Fuad Tsani, mahasiswa fakultas syari'ah dengan skripsi yang berjudul *Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad Abduh Dan Muthahhari)*¹⁴. Tahun 2009 skripsi ini membahas tentang dua pemikiran seorang tokoh sekaligus pembaharu Islam.
2. Muhammad Subekhi, mahasiswa fakultas syari'ah, dengan skripsi yang berjudul, *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed*.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang pandangan Abdullah Saeed tentang huku bunga bank.
3. Rokhmat Huda, dengan skripsi yang berjudul, *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahhari*. Tulisan ini mengkaji tentang pemikiran Murtadha Muthahhari tentang penentuan status hukum riba dengan bertumpu pada beberapa falsafah yang dianggapnya sangat prinsip dalam pengharaman riba.¹⁶
4. Riza Yulistia Fajar, mahasiswa fakultas syari'ah, dengan skripsi yang berjudul, *Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Riba dan Bunga*

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980)

¹³Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Waadillatuhu*.(Beirut: Dar Al-Fikr, 1986)

¹⁴Fuad Tsani," *Bunga Bank (Studi Perbandingan Antara Pandangan Muhammad Abduh Dan Muthahhari)*" skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

¹⁵Muhammad Subekhi," *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed*". Skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

¹⁶Rohkmat huda, *Riba dan Bunga Bank Pandangan Murthada Muthahhari*, skripsi pada fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Bank. Skripsi membahas tentang pandangan Syafi'i Antonio tentang riba dan bunga bank.¹⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian utama yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang termasuk penelitian pustaka (library research) yaitu bahan atau obyek materiil penelitian adalah mengkaji buku-buku karya Prof. Zahro ditambah dengan hasil wawancara secara langsung dan data tertulis yang tentunya berkaitan langsung dengan tema penelitian ini yaitu, bunga bank dalam pandangan Prof. Zahro.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni penulis berupaya untuk mendeskripsikan pemikiran Prof. Zahro tentang bunga bank. Kemudian, penulis menelusuri landasan argumen yang menjadi pijakannya. Disamping itu, penulis juga berupaya untuk menelaah metode ijtihad yang digunakan dalam memutuskan sebuah persoalan bunga bank ini.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-historis, pendekatan ini adalah pendekatan yang

¹⁷ Riza Yulistia Fajar, *Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio*, Skripsi pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

menekankan pada pemikiran sang tokoh sekaligus terhadap latar belakang kehidupannya dan metode ijtihadnya.

4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁸

Maksudnya adalah data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari Prof. Zahro dan karya-karyanya terkait dengan bunga bank.

- b. Data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, dengan kata lain data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Adapun data tersebut berupa buku, jurnal dll.

5. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sering dipakai oleh peneliti dalam penelitian khususnya kualitatif untuk memperoleh data yang dijadikan bahan penelitian yang kemudian dianalisis. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang mana dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan

¹⁸Nasution, *Metode Research*, cet Ke. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 143

itu.¹⁹ Berdasarkan strukturnya, wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Adapun wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas, dengan kata lain peneliti tidak menggunakan pedoman hanya garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara terstruktur.

6. Metode Analisis data.

Pada analisis data penulis menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah kegiatan generalisasi dari penelitian terhadap beberapa kasus.²⁰ Tahapan yang ditempuh dalam analisis menggunakan metode induktif adalah dari serpihan-serpihan pendapat Prof. Zahro yang menyangkut hukum bunga bank penulis berusaha melakukan generalisasi sampai pada tahapan tertentu untuk menemukan benang merah dari permasalahan tersebut, terutama yang berkaitan dengan rujukan, landasan pemikiran dan metode penggalan hukum.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar bisa memberikan kemudahan dalam membaca, memahami dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, cet Ke 22 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 186.

²⁰Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (yogyakarta: rake sarasin, 1996 Hlm 5-6

kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika dari pembahasan ini terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Kerangka ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. Bab II Landasan Teori.

Bab ini membahas tentang beberapa teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang riba, bunga bank serta metode ijtihad kontemporer.

3. Bab III Biografi dan Pemikiran Prof. Zahro Tentang Bunga Bank

Dalam bab ini penulis berupaya mengkaji sosok Prof. Zahro mulai dari tempat dan tanggal lahirnya, riwayat pendidikan, pengabdian dan karya-karyanya serta pemikirannya tentang bunga bank dan metode berfikirnya dalam menentukan status hukum bunga bank.

4. Bab IV Analisis Terhadap Pemikiran Prof. Zahro Tentang Bunga Bank

Bab ini terdiri dari dua sub bahasan. Pertama, analisis terhadap pemikiran Prof. Zahro tentang bunga bank. Kedua, analisis metode berfikir Prof. Zahro dalam menentukan status hukum bunga bank.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran